

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 34/PUU-XI/2013 TERHADAP UPAYA HUKUM PENINJAUAN
KEMBALI DALAM HUKUM ACARA PIDANA**

JURNAL

**Disusun dan Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

HELEN M. PASARIBU
130200348

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 34/PUU-XI/2013 TERHADAP UPAYA HUKUM PENINJAUAN
KEMBALI DALAM HUKUM ACARA PIDANA**

JURNAL KARYA ILMIAH

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas- Tugas dan Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

HELEN M. PASARIBU
130200348

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Mengetahui:

Penanggung Jawab

Dr. M.Hamdan,S.H.,M.H.
NIP: 195703261986011001

Editor

Prof.Dr.Ediwarman,S.H.,M.Hum
NIP: 195405251981031003

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN**

2017

ABSTRAKSI

Helen Pasaribu¹
Ediwarman²
Edi Yunara³
Kata Kunci⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 memberikan wewenang kepada terdakwa untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali secara berkali-kali. Dalam hal ini, Mahkamah Agung (MA) justru mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang isinya bertentangan dengan MK. MA mengeluarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 yang justru menegaskan kembali permohonan peninjauan kembali tetap hanya bisa diajukan sebanyak satu kali. Kedua aturan tersebut sangatlah saling bertolak belakang. Inilah yang menjadi bahan pembahasan dalam skripsi ini. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013.

Penelitian dalam penulisan skripsi ini bersifat Deskriptif yang berjenis penelitian hukum Normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang dipakai penulis melalui Studi kepustakaan (*Library Research*)

Berdasarkan hasil penelitian Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 tidak mengganggu kepastian hukum. Perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali hanya perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut bisa dapat langsung dilaksanakan putusannya. Karena pada dasarnya Permohonan Peninjauan Kembali tidak menanggukuhkan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Dengan demikian, keadaan demikian sudah dapat dikatakan sebagai akhir perkara (karena dapat langsung dieksekusi) dan sudah menjamin kepastian hukum

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

² Dosen Pembimbing I, Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

³ Dosen Pembimbing II, Staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

⁴ Kata Kunci: Peninjauan Kembali, Putusan Mahkamah Agung, SEMA.

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Helen M. Pasaribu

NIM : 130200348

Departemen : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013
Terhadap Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Hukum
Acara Pidana

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa isi skripsi yang saya tulis tersebut diatas adalah benar tidak merupakan ciplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti di kemudian hari bahwa skripsi tersebut adalah ciplakan maka segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Medan, 1 Juli 2017

Helen M.Pasaribu

130200348

A.PENDAHULUAN

Peninjauan kembali pada dasarnya adalah upaya hukum yang disediakan untuk semata-mata melindungi kepentingan terpidana, bukan kepentingan negara atau korban. Dalam hal terdapat keberatan atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka terpidana atau ahli warisnya dapat melakukan suatu upaya dengan mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Menurut Pasal 268 ayat (3) KUHAP pengajuan peninjauan kembali tersebut dibatasi hanya dapat diajukan satu kali untuk perkara yang sama yang telah diputus. Sehingga perkara yang sudah keluar putusan peninjauan kembali tidak boleh diujikan kembali.

Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian melakukan *judicial review* atas Pasal 268 ayat (3) KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali setelah adanya permohonan *judicial review* yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Antasari Azhar beserta Ida Laksmiwaty (istri) dan Ajeng Oktarifka Antasariputri (anak). Ia ingin mengajukan Peninjauan Kembali dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen yang berakibat dirinya divonis 18 Tahun penjara. Permohonan pengujian tersebut diajukan kepada MK dan tercatat dengan nomor register 34/PUU-XI/2013. Pada 6 Maret 2014, permohonan tersebut dikabulkan oleh MK.

Setelah adanya Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 maka Pasal 268 ayat (3) KUHAP tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan

demikian, peninjauan kembali sebagai salah satu upaya hukum luar biasa dalam perkara pidana dapat dilakukan lebih dari satu kali.

Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 sontak menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat, disatu sisi ada pendapat yang menyatakan bahwa PK lebih dari satu kali merupakan upaya untuk melindungi hak masyarakat dalam memperoleh keadilan. Namun di sisi lain ada pendapat yang menyatakan bahwa PK lebih dari satu kali merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat disusun perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum yang mengatur mengenai proses permohonan peninjauan kembali (PK) dalam perkara pidana?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan No.34/PPU-XI/2013 terkait peninjauan kembali dalam perkara pidana?
3. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 terhadap upaya hukum peninjauan kembali dalam hukum acara pidana?

C. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang dipergunakan didalam pembuatan skripsi ini adalah:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan penelitian studi dokumen. Metode ini merupakan metode penelitian berdasarkan asas hukum, penggunaan sistematika dan sinkronisasi hukum. Penelitian hukum normatif ini lebih banyak menggunakan studi dokumen karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Pada penelitian normatif data sekunder sebagai sumber/ bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁵

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dalam menyusun skripsi ini adalah Mahkamah Konstitusi sesuai pada putusan pengadilan yang dibahas dalam skripsi ini.

4. Alat Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan dan data dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang dipakai adalah studi kepustakaan, yaitu menelaah bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan Pengaturan Hukum yang mengatur mengenai Upaya Hukum Peninjauan Kembali.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan

⁵ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum: Paduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, halaman 97.

melakukan penelitian terhadap berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan skripsi ini seperti, buku- buku, makalah, artikel dan berita yang diperoleh penulis dari internet yang bertujuan untuk mencari atau memperoleh konsepsi- konsepsi, teori- teori atau bahan- bahan yang berkenaan dengan Pengaturan Hukum yang mengatur mengenai Upaya Hukum Peninjauan Kembali.

6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara kualitatif, yaitu dengan menganalisis melalui data lalu diorganisasikan dalam pendapat atau tanggapan dan data- data sekunder yang diperoleh dari pustaka kemudian dianalisis sehingga diperoleh data yang dapat menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Aturan Hukum Yang Mengatur Mengenai Proses Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Dalam Perkara Pidana

Dasar Yuridis pengaturan Upaya Hukum Peninjauan Kembali terdapat di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana sebagaimana diatur di dalam BAB XVIII pada bagian kedua dan terdiri dari 6 Pasal yakni pasal 263 sampai dengan 269 KUHAP.

Pengaturan dasar mengenai tindak pidana pencurian terdapat di dalam Pasal 268 ayat 3 KUHAP yang menyatakan bahwa “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja”.

Pasal 268 ayat (3) juga merupakan salah satu dari syarat formil dari pengajuan peninjauan kembali perkara pidana di Indonesia.⁶

⁶Leden Marpaung, *Perumusan Memori Kasasi dan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, halaman 74-76

Pasal 268 ayat (3) KUHAP membenarkan atau memperkenankan peninjauan kembali atas suatu perkara hanya satu kali saja. Prinsip ini berlaku atas permintaan kasasi dan kasasi kepentingan hukum. Khusus dalam permintaan peninjauan kembali maupun dalam permintaan kasasi kepentingan hukum prinsip ini tidak begitu menyentuh rasa keadilan. Lain halnya dengan upaya peninjauan kembali, asas ini agak menyentuh rasa keadilan. Seolah-olah prinsip ini merupakan suatu tantangan antara kepastian hukum dengan rasa keadilan, dan dengan berani mengorbankan keadilan dan kebenaran demi tegaknya kepastian hukum.

Selain diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 (UU Tentang Hukum Acara Pidana), Pengaturan Hukum Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali juga diatur dalam Undang- Undang Mahkamah Agung. Acara pemeriksaan peninjauan kembali ini dilakukan menurut ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) yang isinya adalah sebagai berikut: “ Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.”

Sama halnya seperti yang diatur dalam UU No.8 Tahun 1981, bahwa upaya hukum peninjauan kembali hanya dapat dilakukan sebanyak 1 kali. Pada pasal ini juga mempertegas bahwa upaya hukum luar biasa berupa PK, tidak akan menghalangi suatu proses eksekusi. Dalam semua perkara, baik itu perdata, pidana umum dan pidana khusus. Walaupun ada upaya PK tetapi proses eksekusi

dapat dilakukan.⁷ Maka dapat kita simpulkan bahwa upaya Peninjauan Kembali (PK) tidak akan menunda pelaksanaan putusan kasasi.⁸

Terdapat aturan hukum yang mengatur mengenai upaya hukum peninjauan kembali di dalam Undang- Undang Kekuasaan Kehakiman yakni Pada Pasal 24 UU No. 48 Tahun 2009 yang disebutkan sebagai berikut, “ Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”

Dalam Pasal tersebut juga diatur bahwa tidak dapat diajukan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali. Oleh karena itu, apabila jaksa telah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK)/*Herziening* maka terpidana tidak diperkenankan lagi untuk mengajukan peninjauan kembali. Diskusi tentang PK yang diadakan oleh Lembaga Advokasi Hukum dan Demokrasi untuk Pembaruan (LANDEP) pada tanggal 23 Juni 2009 menghadirkan Anton Suyata, Soekotjo Soeparto dan Benyamin mangkudilaga. Anton Suyata memaparkan PK hanya dapat diajukan satu kali dan tidak ada PK diatas PK. Soekotjo menyampaikan bahwa PK diatas PK akan merusak bangunan system hukum di Indonesia.⁹

Hal ini tentu sangat merugikan pihak terpidana, padahal dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP jelas dinyatakan bahwa yang dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK)/*Herziening* adalah terpidana atau ahli warisnya. Salah satunya adalah kasus pidana Pollycarpus Budihari Priyanto yang divonis hukuman

⁷<http://ambonekspres.fajar.co.id/2015/09/14/pk-tak-halangi-proses-eksekusi/> diakses pada tanggal 19 Maret, pukul 13.20

⁸<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e1bdb25858ea/apakah-upaya-hukum-pk-dapat-menunda-eksekusi->, diakses pada tanggal 19 Maret, pukul 13.15

⁹Elza Faiz, Artikel, *Diskusi Tentang PK, Peninjauan Kembali (PK) Dalam Tata Hukum Indonesia*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2009, hlm.9.

20 tahun penjara oleh Mahkamah Agung atas PK yang diajukan JPU, dalam kasus pembunuhan pejuang hak azasi manusia (HAM) Munir. Kini pengacaranya Muhammad Assegaf berniat mengajukan PK yang menjadi hak kliennya sebagai terpidana. Namun, jika niat itu dijalankan, hal itu berarti menemukan jalan buntu karena pengajuan PK terhadap PK tak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). karena tidak ada diatur dalam KUHAP mengenai PK diatas PK, artinya tidak ada PK diatas putusan PK.¹⁰

2. Dasar Pertimbangan MK Mengeluarkan Putusan No. 34/PPU-XI/2013 Terkait Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana

Kepastian hukum harus diletakkan dalam kerangka penegakan keadilan (*justiceenforcement*), sehingga jika antara keduanya tidak sejalan maka keadilanlah yang harus dimenangkan, sebab hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan substansial (materiil) di dalam masyarakat, bukan alat mencari kemenangan secara formal. Proses penegakan hukum pidana belum memanfaatkan secara maksimal ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya tes DNA, ilmu balistik dan tes kebohongan sehingga memungkinkan ditemukan kebenaran apabila betul-betul memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa yang akan datang.

Berdasarkan dalil tersebut, Pemohon meminta kepada MK sebagaimana terdapat dalam Petitum bahwa, Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berbunyi: “Permintaan Peninjauan

¹⁰Koran Kompas, 2009, *Tata Hukum Pengajuan PK Oleh Jaksa Dipertanyakan*, Medan, 24 Juni 2009

Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika dimaknai tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya keadaan baru (*novum*).

Mahkamah telah mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis DPR yang pada pokoknya adalah : Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,perlindungan, dan kepastian hukum yang adilserta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Penekanan kepastian hukum yang adil kepada setiap orang dihadapan hukum inilah yang menjadi dasar filosofis undang-undang dalam mengatur pengajuan PK.PK hanya boleh satu kali telah konsisten terdapat pada tiga peraturan perundang- undangan yaitu Pasal 24 ayat (2) Undang- undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1)UU MA, dan Pasal 268 ayat (3) KUHAP,sehingga usaha pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum yang adil telah diatur dalam undang-undang *a quo* dan tidak terdapat pertentangan antara ketiga undang- undang *a quo*.

MK telah mengeluarkan Putusan yang lebih mengedepankan aspek keadilan dibanding kepastian hukum, sebagaimana tercermin melalui Putusan No. 34/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945 telah menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang mengatur tentang, “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Berikut salah satu pokok pertimbangan MK dalam Putusan No. 34/ PUU-XI/2013, yaitu:

“Bahwa upaya hukum luar biasa PK secara historis-filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Menurut Mahkamah, upaya hukum PK berbeda dengan banding atau kasasi sebagai upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum karena tanpa kepastian hukum, yaitu dengan menentukan limitasi waktu dalam pengajuan upaya hukum biasa, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentu akan melahirkan ketidakadilan dan proses hukum yang tidak selesai. Dengan demikian, ketentuan yang menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum biasa di samping terkait dengan kebenaran materiil yang hendak dicapai, juga terkait pada persyaratan formal yaitu terkait dengan tenggang waktu tertentu setelah diketahuinya suatu putusan hakim oleh para pihak secara formal pula. Adapun upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa PK hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan baru (*novum*) yang substansial baru ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan. Adapun penilaian mengenai sesuatu itu *novum* atau bukan *novum*, merupakan kewenangan Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan mengadili pada tingkat PK.”

Putusan MK tersebut sebenarnya menekankan kepada *conditionally constitutional*, artinya bahwa permohonan PK dapat diajukan lebih dari satu kali sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yaitu Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- b. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan

yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.

- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Putusan MK diatas pada dasarnya telah sesuai dengan tujuan masyarakat untuk memperoleh keadilan dalam penegakan hukum, hal itu sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Dengan ketentuan tersebut, UUD 1945 telah memerintahkan kekuasaan kehakimam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara selain memperhatikan *original intent* yang terkandung dalam UUD 1945 juga memperhatikan nilai-nilai yang berkembang pada masyarakat. Sehingga dalam putusan MK terkandung penghormatan terhadap hak-hak masyarakat, serta mampu mengakomodasikan nilai-nilai keadilan.

3. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Ppu-Xi/2013 Terhadap Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Hukum Acara Pidana

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 34/PUU-XI/2013 menimbulkan implikasi yang luar biasa, berdasarkan alasan keadilan banyak yang mendukung, namun tak sedikit juga yang mengkritiknya. Bahkan Mahkamah Agung (MA) menghawatirkan apabila peninjauan kembali (PK) dapat diajukan lebih dari satu kali, maka dapat berimplikasi kepada terhambatnya pelaksanaan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, atau dengan kata lain seperti sebuah perkara yang

tidak ada ujung pangkalnya. Selain itu, Putusan MK tersebut juga akan berimplikasi pada kemungkinan banjir perkara PK di MA.

Putusan MK sebagai *negative legislator*, pasti memiliki implikasi karena mempengaruhi apa yang menjadi hukum dan apa yang tidak menjadi hukum. Dalam konteks Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 terkait pembatalan pembatasan permohonan pengajuan PK dalam pasal 268 ayat (3) KUHAP yang menjadi inti putusan adalah bahwa pasal yang mengatur tentang permohonan pengajuan PK yang dimohonkan pemohon bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dengan dihapuskannya pasal 268 (3) KUHAP yang membatasi pengajuan peninjauan kembali terbatas satu kali saja maka dapat ditafsirkan bahwa peninjauan kembali bisa diajukan lebih dari satu kali, berkali kali atau bahkan tidak ada batasan pengajuan.

Disisi lain pada saat proses pembuatan putusan sampai dengan dibacakan putusan, tentunya banyak argumen yang muncul dari berbagai kalangan yang menanyakan tentang kejelasan amar putusan tersebut, diantaranya terkait dengan bagaimana kepastian hukum terkait dengan pembatasan permohonan pengajuan PK apabila tidak ada aturan yang setara dengan perundang-undangan yang mengaturnya, serta bagaimana dengan proses pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, sebab diputuskannya putusan MK itu menimbulkan

kekaburan norma, yaitu muncul asumsi bahwa PK dapat dilakukan berulang kali tanpa ada batasan / limitasi.¹¹

Putusan No. MK 34/ PUU-XI/ 2013 menimbulkan perbedaan pendapat dari berbagai kalangan. Menurut Sudjito, Guru Besar Fakultas Hukum UGM, putusan MK tersebut menunjukkan penghargaan terhadap hak asasi manusia, namun di sisi lain berdampak serius bagi proses peradilan di Indonesia karena berpengaruh bagi kepastian hukum di negeri ini. Guru Besar Hukum Universitas Diponegoro, Nyoman Serikat Putra Jaya, juga menilai putusan MK tersebut memunculkan ketidakpastian hukum karena pemberian kesempatan PK berkali-kali dan tidak terbatas dapat digunakan oleh pihak yang berperkara sebagai permainan. Guru besar ini juga tidak menyangkal pertimbangan hukum MK mengenai pemberian rasa keadilan bagi seorang terpidana, namun perlu juga mempertimbangkan kepastian hukum. Oleh karena itu setiap pihak yang berperkara baik jaksa maupun terpidana hanya mempunyai satu kali kesempatan mengajukan PK.

Hal senada juga disampaikan oleh Mantan Ketua MK, Mahfud MD, yang menilai putusan MK terkait peninjauan kembali yang boleh dilakukan lebih dari satu kali dapat mengacaukan dunia hukum. Ini disebabkan kepastian hukum akan hilang, karena orang yang belum dihukum masih bisa dianggap belum bersalah. Kepastian hukum yang dibangun dalam paradigma hukum progresif memang harus diletakkan di bawah keadilan, namun kepastian hukum tidak selalu tidak adil sebab keadilan bisa ditemukan pada kepastian hukum. Pendapat serupa juga

¹¹<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/search/authors/view?firstName=Theodoron&middleName=B.%20V.&lastName=Runtuwene&affiliation=&country=ID> Diakses pada 12 Februari 2017, pukul 20.38 WIB

dikemukakan oleh Marzuki Ali, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), bahwa pengajuan PK lebih dari satu kali akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena akan membuat eksekusi atas pidana yang telah dijatuhkan tidak kunjung terwujud, meskipun Putusan MK tersebut melegakan bagi pencari keadilan.

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Mudzakir, pengamat hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, yang menilai putusan MK tersebut akan menciptakan keadilan berdasarkan kepastian hukum, karena PK yang bisa diajukan lebih dari satu kali akan bisa mengoreksi putusan yang sebelumnya memunculkan rasa ketidakadilan. Putusan MK tersebut mendapat tanggapan dari

Putusan MK ini baru dapat dikatakan memiliki implikasi semenjak diputuskan. Penerapan suatu putusan MK sangatlah bergantung kepada sejauh mana institusi-institusi formal yang ada, memiliki kemauan untuk menjadikan putusan MK sebagai dasar otoritasnya, dalam hal ini MK sendiri sebagai bagian dari sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Berdasarkan pendapat tersebut dapat diartikan bahwa putusan MK sebagaimana disebutkan di atas mengandung dualisme sehingga menimbulkan interpretasi hukum yang berbeda. Putusan MK tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum suatu perkara meskipun memberikan keadilan bagi orang yang berperkara, sehingga diperlukan pengaturan baru mengenai PK dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Putusan MK No. 34/ PUU-XI/2013 yang mengeliminasi ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP bersifat *conditionally constitutional*. Hal ini tidak dapat diartikan bahwa PK dapat diajukan beberapa kali secara serta merta untuk ketiga

alasan pengajuan PK sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP. PK dapat diajukan lebih dari satu kali hanya diperbolehkan apabila ditemukan *novum* baru berdasarkan pemanfaatan iptek dan teknologi. Dengan demikian, pengajuan PK ini tidak akan mengganggu keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, karena kepastian hukum pada prinsipnya sudah mulai tercipta sejak ada putusan *inkracht van gewisjde*.

Hukum tidak pernah bermain di wilayah kosong (*nullum delictum noela poena sine praevia logi poenale*), sehingga peluang pengajuan PK lebih dari satu kali perlu ditindaklanjuti dengan pengaturan dalam undang-undang terkait. Ketentuan mengenai PK ini perlu dimasukkan dalam agenda revisi KUHAP yang sedang dibahas oleh DPR RI antara lain mengenai persyaratan dan pembatasan pengajuan PK. Hal ini perlu dilakukan agar tercipta keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Jika tidak diatur dalam RUU KUHAP atau undang-undang terkait maka untuk menghindari kekosongan hukum MA dapat menggunakan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU MA yang memberikan kewenangan kepada MA untuk mengatur hal-hal yang diperlukan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

Terkait dengan urgensi permintaan PK hanya sekali yaitu terkait dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dan pelaksanaan sistem kamar di MA terkait dengan proses pemeriksaan dan putusan PK oleh hakim agung adalah Pemeriksaan PK di MA harus dilakukan oleh Hakim Agung yang bukan merupakan majelis Kasasi (ada ketentuan bahwa hakim yang memeriksa PK bukanlah hakim yang memeriksa perkara tersebut sebelumnya), atas dasar

ketentuan itulah, salah satu ahli hukum dalam hal ini Ketua Badan Pengawasan apabila sesuai dengan Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 maka PK kini dapat dilakukan secara berulang kali, dengan simulasi sebagai berikut ¹²:

- a) Hakim Agung yang menerima perkara pidana kasasi akan memeriksa perkara dalam satu majelis yang berjumlah 3 orang dalam, dalam hal ini kita misalkan Hakim Agung pemeriksa kasasi tersebut adalah ABC, memutus dengan amar putusan ditolak.
- b) Maka untuk memenuhi hak nya demi menegakkan keadilan pihak yang kalah akan mengajukan upaya hukum luar biasa, Dalam hal ini PK akan diajukan melalui Pengadilan Negeri seperti simulasi pada Bagan 6 sebelumnya.
- c) Kemudian setelah Perkara masuk ke MA, Ketua Mahkamah Agung akan mendelegasikan perkara tersebut ke dalam kamar Pidana yang nantinya yang akan di periksa oleh majelis hakim agung DEF (dimana Hakim Agung yang memeriksa bukanlah hakim Agung yang telah memeriksa perkara sebelumnya).
- d) Perkara PK perkara pidana yang masuk akan diperiksa oleh Hakim Agung yang ada dalam kamar pidana.
- e) Dalam hal pemeriksaan perkara PK di MA yaitu pertama Hakim agung yang ditunjuk untuk memeriksa PK yaitu hakim DEF akan mempelajari putusan terlebih dahulu, dan sebelum menjatuhkan putusan PK ini,

¹² Bahan Hukum Sekunder, Hasil Wawancara dengan Dr. H. Sunarto Tahir, SH., MH., Kepala Badan Pengawasan MA RI, tanggal 29 Juli 2014 di Kantor Badan Pengawasan Jakarta. Dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, *Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Mengenai Pembatalan Pasal 268 Ayat (3) KUHP*.

mereka harus meminta pendapat (rapat musyawarah / sidang pleno kamar) kamar pidana terlebih dahulu.

- f) Dalam hal meminta pendapat para hakim agung dalam kamar pidana tersebut, pendapat Hakim yang tidak pernah memeriksa perkara (bukan hakim ABC (hakim kasasi) DEF (hakim PK)) akan disebut sebagai *ratio decidendi* yang merupakan pendapat (*legal reasoning*)
- g) Dalam rapat kamar pidana tersebut tidak dikenal dissenting opinion, karena pertimbangan yang disebutkan oleh para hakim kamar tersebut akan berupa legal reasoning yang tidak mengikat hakim majelis PK dalam memutus perkara PK.
- h) Setelah mendapat pendapat kamar pidana hakim DEF akan bersidang lagi yang nantinya bisa berupa sidang musyawarah internal hakim DEF dan bentuk perbedaan pendapat akan dinamakan *dissenting opinion*.
- i) Hasil rapat dalam pendapat rapat kamar tidak mengikat dalam menjatuhkan putusan PK akan tetapi dapat menjadi bahan pertimbangan yang sesuai dengan pendapat dukungan rekan sejawat dapat menjadi acuan dasar pertimbangan hukum.

Dari simulasi di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa apabila syarat pembatasan Pengajuan Peninjauan Kembali dihapuskan sama sekali maka akan berakibat terjadinya pengulangan keadaan tersebut berulang kali sampai hakim agung yang berada dalam sistem kamar tersebut habis dan tidak tersisa lagi.

Dalam konteks Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 yang menjadi hukum adalah bahwa untuk masalah permohonan pengajuan peninjauan kembali yang

akan diajukan oleh para pemohon PK dalam hal ini dikhususkan mengenai PK perkara pidana, kini sudah dapat dilakukan lebih dari satu kali dengan syarat pengajuan PK difokuskan pada adanya *novum* yang berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi yang pada saat berpekerja belum ada. Norma utama yang diputus dalam perkara ini adalah bahwa hak untuk mengajukan PK lebih dari satu kali oleh pemohon PK sebagai hak konstitusional warga negara berdasarkan pada penegakkan rasa keadilan tidak boleh dilanggar.

Terkait dengan hal tersebut diatas maka mengenai teori tujuan hukum dikemukakan oleh Gustav Radbruch seorang ahli filsafat hukum, cita hukum dapat dipahami sebagai suatu konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Gustav Radbruch berpendapat bahwa tujuan hukum berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat *regulative* dan konstruktif. Tanpa tujuan hukum, maka produk hukum yang dihasilkan itu akan kehilangan maknanya.¹³

Menurut Hans Kelsen menyebut tujuan hukum sebagai *Grund norm* atau *Basic Norm*.¹⁴ Tujuan hukum harus dipahami sebagai dasar sekaligus pengikat dalam pembentukan perundang-undangan. Disini aspek nilai yang terkandung di dalam tujuan hukum semakin penting artinya, dan secara instrumental berfungsi, terutama bagi pembuat peraturan kebijaksanaan (*technical policy*). Berkaitan dengan tujuan hukum di Indonesia, maka Pancasila dikatakan sebagai tujuan hukum (*rechtsidee*) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

¹³ Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005, halaman 43.

¹⁴ *Ibid*, hlm.46.

Tujuan hukum mengandung prinsip yang berlaku sebagai norma bagi keadilan atau ketidakadilan hukum, dengan demikian cita hukum secara serentak memberikan manfaat ganda yaitu dengan cita hukum dapat diuji hukum positif yang berlaku, dan pada cita hukum dapat diarahkan hukum positif menuju hukum yang adil.¹⁵

Untuk mencapai tujuan hukum seperti tujuan hukum menurut Sudikno di atas, maka perlu untuk dihubungkan dengan teori cita hukum oleh Gustav Radbruch, dimana ada 3 (tiga) nilai dasar cita hukum yang seyogyanya menjadi dasar dalam mengoperasikan hukum di Indonesia yaitu:¹⁶

1) Nilai Kepastian

Kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Sehingga kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁷ Montesquieu memberikan gagasan yang kemudian dikenal sebagai asas *nullum crimen sine lege*, yang tujuannya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga Negara terhadap kesewenangan Negara.¹⁸

2) Nilai Kemanfaatan

Dalam Pelaksanaan atau penegakan hukum, masyarakat mengharapkan manfaatnya. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan

¹⁵ Heo Hujbers, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Kanisus, Yogyakarta, 1995, halaman 129.

¹⁶ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997, halaman 73-74

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

sampai pelaksanaan atau penegakan hukum menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.¹⁹

3) Nilai Keadilan

Nilai keadilan dalam peninjauan kembali yang dapat dilakukan lebih dari satu kali yaitu memberikan kebebasan hak dalam mengajukan peninjauan kembali dengan alasan adanya *novum* terkait dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan yang belum pernah diajukan sebelumnya dalam persidangan maupun PK awal, dan juga benar-benar merupakan bukti yang memuat fakta baru buka merupakan perulangan semata. Sebab PK berulang tersebut dapat juga memperhatikan keadilan korektif, dimana perlu memperbaiki sesuatu yang salah ketika kesalahan dilakukan Negara melalui putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap. Maka keadilan korektif berupaya untuk memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, yaitu pihak terpidana yang telah dirampas hak-haknya oleh Negara, melalui penangkapan, penyidikan, penahanan, dan proses persidangan. Oleh karena itu peninjauan kembali bertujuan untuk mengembalikan hak-hak terpidana, apabila ditemukan bukti atau keadaan baru dimana dimungkinkan untuk hakim akan memberikan putusan bebas atau lepas kepada terpidana.

Melihat kepastian hukum dan keadilan, seperti melihat dua sisi mata uang. Karena keduanya harus ada untuk menciptakan keadaan damai. Sebuah keadilan tidak dapat dicapai apa bila kepastian tidak dipenuhi. Disini kedua nilai itu mengalami antinomies, karena menurut derajat tertentu, nilai-nilai kepastian

¹⁹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1993,halaman 2.

dan keadilan harus mampu memberikan kepastian terhadap hak tiap orang secara adil, tetapi juga harus memberikan manfaat darinya.²⁰

Sehingga jelas dalam putusan tersebut sesungguhnya sesuai dengan tujuan dalam hukum acara pidana yaitu mencari keadilan materil yaitu kebenaran yang sebenar benarnya atau paling tidak mendekati kebenaran yang hakiki. Dan dalam putusan tersebut juga dapat kita pahami bahwa sesungguhnya kepastian hukum harus mengalah jika keadilan ditemukan atau dengan kata lain kebenaran struktural harus mengalah jika kebenaran substantif ditemukan. Selain itu putusan tersebut juga senafas dengan teori hukum progresif yaitu hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum sehingga ketika hukum tidak bisa memberikan keadilan kepada manusia maka hukum tersebut bisa dikesampingkan.

Namun disisi lain implikasi putusan tersebut adalah dampak teknis bagi hakim MK dalam memeriksa perkara akan mengalami kekacauan atau kewalahan dalam melayani permintaan peninjauan kembali, mengingat belum adanya aturan, lanjutan yang mengatur putusan tersebut.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan analisis pembahasan mengenai isu hukum yang dihadirkan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terangkum dalam beberapa point berikut:

1. Aturan Hukum yang mengatur mengenai Upaya hukum peninjauan kembali (*Herziening*) dalam perkara pidana diatur dalam beberapa

²⁰ *Ibid*, halaman 101-102.

peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu antara lain sebagai berikut:

- a) Pasal 263 sampai dengan 269 UU No. 8 TAHUN 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- b) Pasal 66 UU No. 14 Tahun 1985 *Jo* UU No. 5 Tahun 2004 *Jo*. UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung
- c) Pasal 24 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan terkait Upaya Hukum Peninjauan Kembali yakni Putusan No. 34/PUU-XI/2013 yang mencabut pasal 268 ayat (3) KUHAP. Dasar Perimbangan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 terkait peninjauan kembali dalam perkara pidana adalah Bahwa upaya hukum luar biasa PK secara historis-filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Adapun upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa PK hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan baru (*novum*) yang substansial baru ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan. Adapun penilaian mengenai sesuatu itu *novum* atau bukan *novum*, merupakan kewenangan Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan mengadili pada tingkat PK.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 terhadap upaya hukum peninjauan kembali adalah Bahwa Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tidak mengganggu tujuan dan fungsi peninjauan kembali. Pada dasarnya peninjauan kembali dimaksudkan semata-mata untuk melindungi kepentingan terpidana, bukan kepentingan negara atau korban. Peninjauan kembali yang kini tidak dibatasi, jelas akan lebih melindungi kepentingan terpidana untuk mencari keadilan.

Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 tidak mengganggu asas *litis finiri oportet* maupun kepastian hukum. Perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali hanya perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut bisa dapat langsung dilaksanakan putusannya. Karena pada dasarnya Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, keadaan demikian sudah dapat dikatakan sebagai akhir perkara (karena dapat langsung dieksekusi) dan sudah menjamin kepastian hukum.

2. Saran

Dari kesimpulan yang telah penulis paparkan diatas, maka terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yaitu:

1. Pemerintah melalui aparat penegak hukum bersama DPR hendaknya segera membentuk perturan perundang-undangan yang baru yang dapat menjelaskan sejara jelas dan lengkap mengenai pembatasan pengajuan upaya peninjauan kembali agar tidak mengakibatkan terjadinya multitafsir dan kebingungan terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 perlu segera dilakukan tindak lanjut berupa revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khususnya di bagian tentang Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.
3. Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 diperlukan sinkronisasi ketentuan-ketentuan terkait upaya hukum peninjauan kembali seperti Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan upaya hukum peninjauan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum: Paduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Hujbers, Heo, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Kanisus, Yogyakarta.
- Marpaung, Leden, 2004, *Perumusan Memori Kasasi dan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mas, Marwan, 1997, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, dan A. Pitlo, 1993, *Bab- Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kompas, Tata Hukum Pengajuan PK Oleh Jaksa dipertanyakan, Edisi 24 Juni 2009.

B. Peraturan Perundang- Undangan

- UU No. 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana.
- UU No. 8 Tahun 2011, Tentang Mahkamah Konstitusi.
- UU No. 14 Tahun 1985 Jo UU No. 5 Tahun 2004 Jo. UU No. 3 Tahun 2009, Tentang Mahkamah Agung.
- UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- SEMA No. 7 Tahun 2014, Tentang Pengajuan Peninjauan Kembali Perkara Pidana.

C. Putusan

- Putusan Mahakamah Konstitusi RI. Tanggal 6 Maret 2014 No. 34/PUU-XI/2013.

D. Website

- Ambon Ekspres, “PK Tak Halanagi Proses Eksekusi” , diakses dari: <http://ambonekspres.fajar.co.id/2015/09/14/pk-tak-halangi-proses-eksekusi/> diposting pada 14 September 2015 dan diakses pada tanggal 19 Maret 2017.

Jurnal Unstrat

<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/search/authors/view?firstName=Theodoron&middleName=B.%20V.&lastName=Runtuwene&affiliation=&country=ID> Diakses pada 12 Februari 2017, pukul 20.38 WIB

Hukum Online, _____, “Apakah Upaya Hukum PK Dapat Menunda Eksekusi?”, diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e1bdb25858ea/apakah-upaya-hukum-pk-dapat-menunda-eksekusi->, diposting pada 4 Agustus 2011 dan diakses pada tanggal 19 Maret 2017.